

PROBLEMATIKA PUTUSAN PRA PERADILAN PASCA PUTUSAN LEPAS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

by Anang Shopan Tornado

Submission date: 31-May-2023 08:59AM (UTC+0700)

Submission ID: 2105651024

File name: 11749-33672-1-PB.pdf (156.12K)

Word count: 5384

Character count: 34673

**PROBLEMATIKA PUTUSAN PRA PERADILAN PASCA PUTUSAN
LEPAS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

GESANG YOGA MADYASTO¹, ANANG SHOPHAN TORNADO²

*Pengadilan Negeri Martapura
E-mail : gesang.yoga11@gmail.com*

*Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
E-mail:anangtornado@gmail.com*

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the use of pretrial institutions after the detachment decision from the Supreme Court of the Republic of Indonesia and to analyze the legal construction in pretrial decisions with the object of compensation for decisions released from the Supreme Court. This type of legal research used is a type of research that is normative. The results of this study explain that first, the application of pretrial institutions in examining and deciding the object of compensation for the decision to release from all lawsuits by the Supreme Court is still not appropriate, Article 95 of the Criminal Procedure Code emphasizes using pretrial procedures, which can be interpreted using procedures such as examining pretrial objects. such as lawful no arrest and others. Second, the legal construction in pretrial decisions with the object of compensation for the decision to release from the Supreme Court is to follow directions which are government regulations by using pretrial procedural law..

Keywords: *Pretrial, Compensation.*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis menganalisa penggunaan lembaga praperadilan pasca putusan lepas dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan untuk menganalisis menganalisis konstruksi hukum dalam putusan Praperadilan dengan objek ganti kerugian terhadap putusan lepas dari mahkamah agung. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian yang bersifat normatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Pertama, Pengaplikasian lembaga praperadilan dalam memeriksa dan memutus objek ganti kerugian atas putusan lepas dari segala tuntutan hukum oleh mahkamah agung dirasakan masih belum tepat, Pasal 95 KUHAP menegaskan menggunakan acara praperadilan, yang dapat ditafsirkan menggunakan acara seperti memeriksa objek praperadilan lainnya seperti sah tidak penangkapan dan lain-lain. Kedua, Konstruksi hukum dalam putusan Praperadilan dengan objek ganti kerugian terhadap putusan lepas dari mahkamah agung adalah mengikuti arahan yang adalah peraturan pemerintah dengan menggunakan hukum acara praperadilan.

Kata Kunci : *Praperadilan, Ganti Kerugian.*

PENDAHULUAN

Tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum dalam beberapa kasus sering ditemukan di masyarakat yaitu terhadap orang yang melakukan perbuatan yang tidak ada perbuatan melawan hukum dan terhadap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum. Tindakan yang dilakukan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang tidak ada perbuatan melawan hukumnya dilakukan secara sewenang-wenang dan dilakukan dengan dalih untuk mencari orang (*intelejen*).

Fungsi dan tujuan hukum acara pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hukum. Pada sisi lain hukum memberikan kewenangan kepada negara dan pemerintah melalui aparat penegak hukumnya untuk melakukan tindakan yang dapat melanggar hak asasi warganya yang melanggar hukum¹ salah satu bentuk perlindungan adalah adanya pemberian ganti rugi dan rehabilitasi pada korban salah tangkap. Ganti kerugian merupakan hak tersangka, terdakwa ataupun terpidana. Hal ini telah diatur dalam KUHAP, Undang- Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagai perlindungan hak asasi dan martabat tersangka, terdakwa dan terpidana. Berkaitan dengan terdakwa yang diputus bebas karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya berhak menuntut ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada Pasal 95 KUHAP.

Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dalam rangka memenuhi rasa keadilan, keseimbangan, manfaat, kepastian hukum, dan kemanusiaan bagi korban. Adapun beberapa substansi yang dilakukan perubahan antara lain besaran ganti kerugian dan proses pembayaran ganti kerugian kepada pemohon ganti kerugian. Ganti kerugian merupakan hak yang diberikan oleh negara kepada korban yang merasa dirugikan karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-

¹ Sofyan Lubis. 2001. Hak Tersangka sebelum Pemeriksaan. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 64- 65

undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan oleh penegak hukum.

Dapat dilihat bahwa KUHAP mengatur mengenai hak ganti kerugian namun tidak memberikan perlindungan terhadap terdakwa yang diputus bebas. Dalam artinya KUHAP masih masih “setengah hati” dalam memberikan fasilitas kepada terdakwa yang diputus bebas, yang selayaknya harus diberikan saluran yang pasti dan lengkap untuk menuangkan keinginannya. Disinilah muncul ketidaksesuaian antara apa yang diharapkan (*das sollen*) dengan kenyataan yang ada di masyarakat (*das sein*).

PERUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penggunaan lembaga praperadilan pasca putusan lepas dari Mahkamah Agung Republik Indonesia?
2. Bagaimana konstruksi hukum dalam putusan Praperadilan dengan objek ganti kerugian terhadap putusan lepas dari mahkamah agung ?

PEMBAHASAN

A. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Oleh Mahkamah Agung

Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar.

MA dalam menjalankan wewenangnya sebagai lembaga pengadilan di tingkat kasasi menjatuhkan putusan final terhadap terdakwa yang salah satunya berbentuk putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum atau *onslag van rechtsvervolging*. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum atau *onslag van rechtsvervolging* ini diatur pada Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang bunyinya adalah sebagai berikut :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Artinya, putusan lepas dari segala tuntutan hukum harus ditetapkan jika perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Putusan ini disebut lepas dari segala tuntutan hukum (*onslaag van rechtavervolging*) atau biasa disingkat saja *onslag*. Jadi apabila menurut pendapat hakim, peristiwa-peristiwa yang dalam surat dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa adalah terbukti, akan tetapi yang terang terbukti itu tidak merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, maka terdakwa dalam putusan hakim harus dilepas dari segala tuntutan hukum.²

Landasan sebuah putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah kenyataan bahwa apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut tidak merupakan tindak pidana tetapi masuk ruang lingkup hukum perdata, hukum asuransi, hukum dagang, dan hukum adat, Hakim sebagai orang yang menjalankan hukum berdasarkan demi keadilan didalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang ditanganinya tetap berdasarkan aturan yang berlaku dalam undang-undang dan memakai pertimbangan berdasarkan kepada bukti- bukti autentik, seperti surat dakwaan, keterangan saksi dan bukti-bukti lainnya, Kedudukan putusan lepas dari segala tuntutan hukum diatur dalam KUHAP, yaitu Pasal 191 Ayat 2 yang menyatakan “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum pada intinya kepada terdakwa telah dijatuhkan putusan berdasarkan peristiwa pidana yang dilakukannya. Sekalipun perbuatan yang didakwakan terbukti, namun perbuatan yang terbukti itu bukan merupakan delik tindak pidana, atau perbuatan yang terbukti itu memang benar-benar tindak pidana. Akan tetapi karena dalam diri terdakwa terdapat alasan-alasan hukum terdakwa dari pemedanaan, (seperti akalnya kurang sehat, daya

² Djoko Prakoso. 1985. Kedudukan Justisiabel di dalam KUHAP. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 270.

paksa (*overmacht*), pembelaan terdakwa (*noodweer*), dan menjalankan peraturan Perundang-undangan sewaktu melakukan perintah jabatan)

B. Penggunaan Lembaga Praperadilan Dalam Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum

Terhadap terdakwa yang telah dijatuhi putusan bebas/lepas dari segala tuntutan hukum² bisa diajukan praperadilan berupa ganti kerugian atau rehabilitasi. Pengaturan atas hak atas ganti kerugian di dalam KUHAP merupakan perwujudan perlindungan hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana yang telah dikenakan tindakan upaya paksa oleh aparat penegak hukum sebagaimana dikemukakan oleh Martiman Prodjohamidjojo bahwa asas ganti kerugian dan rehabilitasi merupakan jaminan perlindungan hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana, karena tindakan melawan hukum atau tindakan tanpa alasan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, menimbulkan kerugian bagi tersangka, terdakwa maupun terpidana.³

Pada semua tingkat pemeriksaan tidak menutup kemungkinan akan terjadi kesalahan dan untuk pembetulan atas kesalahan tersebut maka korban bisa minta ganti kerugian. Setiap ketidakadilan, apabila yang menyangkut kehilangan kemerdekaan seseorang haruslah dikembalikan kepada suatu keadaan yang adil dengan memberikan sejumlah ganti kerugian, hal ini haruslah dilakukan demi hukum, bukanlah hanya sekedar sebagai suatu basa-basi kesopanan belaka.⁴ Salah satu hak bagi tersangka dan terdakwa adalah yang diatur dalam Pasal 68 KUHAP yakni hak untuk menuntut ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHAP. Hak tersebut merupakan instrumen perlindungan bagi hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana.

Selain Pasal 95 dan Pasal 96 KUHAP, ketentuan lain dalam KUHAP yang berkaitan dengan ganti kerugian adalah Pasal 1 butir 10 c, Pasal 1 butir 22, Pasal 68, Pasal 77 huruf b, Pasal 81,

³ Martiman Prodjohamidjojo. 1989. Pembahasan Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek. Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 80

⁴ Lobby Loqman, 1990. Praperadilan di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 72

² Pasal 82 ayat (3) c, Pasal 82 ayat (4). Jadi sebenarnya istilah ganti kerugian tidak ditemukan dalam hukum pidana materiil. Istilah tersebut baru muncul pada hukum pidana formil. Istilah ganti kerugian merupakan istilah yang digunakan dalam hukum perdata yang timbul karena wanprestasi dalam perikatan dan karena perbuatan melanggar hukum, ⁸ Perjalanan mengenai pengaturan ganti rugi dan rehabilitasi ini dimulai sebelum adanya KUHAP, yaitu dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Namun ternyata seiring berjalannya waktu, undang-undang tersebut belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan argumentasi bahwa Pasal 9 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut belum memiliki tata cara pelaksanaan. Setelah berjalannya waktu peraturan pelaksanaan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 telah diatur seperti yang termuat dalam Bab XII KUHAP Pasal 95 sampai dengan Pasal ⁷ 97 mengenai tata cara penuntutan ganti rugi dan rehabilitasi.

⁷ Pasal 1 angka KUHAP “Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ⁵ diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

Pasal 97 KUHAP :

1. Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
3. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang ³ dimaksud dalam Pasal 77.
4. Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas

atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

5. Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
6. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77.
7. Seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputuskan bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

C. Rehabilitasi karena terdakwa dibebaskan, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam putusan wajib dicantumkan rehabilitasi dengan rumusan sebagai berikut:
"Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya. Relevansi Lembaga Praperadilan dan Putusan Lepas Dari Tuntutan Hukum

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, apa yang didakwakan kepada terdakwa cukup terbukti secara sah baik dinilai dari segi pembuktian menurut undang-undang maupun dari segi batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Tegasnya, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti, namun tidak masuk dalam lingkup hukum pidana.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP dalam persidangan memang terungkap bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana, tetapi oleh hukum yang bersangkutan tidak dapat dipidana. Selain itu, ada keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dipidana.

Undang-undang (Bab III KUHP) menentukan ada 7 (tujuh) dasar yang menyebabkan tidak dapat dipidananya si pembuat pidana, ialah :

1. *Ontoerekeningsvatbaarheid*, Pasal 44 ayat (1): Adanya ketidakmampuan

bertanggung jawab si pembuat

2. Adanya daya paksa (*overmacht*, Pasal 48) Adanya pembelaan terpaksa (*noodweer*, Pasal 49 ayat (1))
3. Adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodwerexes*, Pasal 49 ayat (2))
4. Karena sebab menjalankan perintah Undang-undang (Pasal 50)
5. Karena melaksanakan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat (1))
6. Karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (Pasal 51 ayat (2))

Terhadap terdakwa yang dijatuhkan putusan lepas memiliki opsi dalam pemenuhan hak-haknya atas perbuatan aparat penegak hukum yang merugikan dirinya dalam tahap pemeriksaan. Opsi yang bisa diambil diantaranya melalui lembaga praperadilan mengenai ganti kerugian dan/atau rehabilitasi.

⁶ Wewenang Praperadilan sendiri diatur dalam KUHAP, khususnya dalam BAB X yang mengatur tentang Wewenang Pengadilan Dalam Mengadili khususnya dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 dan BAB XII mengenai Ganti Rugi dan Rehabilitasi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP, disebutkan bahwa Praperadilan hanya merupakan tambahan wewenang yang diberikan kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan; Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Lembaga Praperadilan sejak semula dimaksudkan sebagai sarana hukum yang dapat digunakan untuk mengajukan tuntutan baik oleh tersangka, korban, penyidik, penuntut umum maupun pihak ketiga yang berkepentingan. Pada hakekatnya wewenang Lembaga Praperadilan “terkunci” dalam lima alasan, yaitu: sah atau tidaknya upaya paksa, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, memeriksa tuntutan ganti rugi (berupa salah tangkap, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan), memeriksa permintaan rehabilitasi, dan sah atau tidaknya tindakan penyitaan. Praperadilan bertujuan untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut umum

terhadap tersangka, supaya tindakan itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan benar-benar proporsional dengan ketentuan hukum serta tidak merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum.

D. Ganti Kerugian Sebagai Objek Praperadilan

Dasar hukum bagi pengadilan untuk memberikan ganti kerugian dan rehabilitasi tercantum dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi bahwa: "Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi." Pengajuan tuntutan ganti kerugian adalah secara perdata dan sepenuhnya mengacu pada hukum acara perdata. Hal ini dapat dilakukan setelah putusan telah berkekuatan hukum tetap.

Upaya ganti kerugian tidak bisa lepas dari lembaga praperadilan, karena ganti kerugian dapat diajukan permohonannya dalam pemeriksaan praperadilan dan merupakan pemeriksaan permulaan yang ada pada KUHAP. Praperadilan merupakan suatu lembaga yang berwenang untuk menguji satu proses sebelum satu perkara sampai pada tahap beracara di pengadilan. Praperadilan merupakan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam KUHAP sesuai Pasal 77 sampai Pasal 83.

Upaya ganti rugi merupakan bagian tidak terpisahkan dalam lembaga praperadilan ketika memeriksa apakah seseorang itu telah melalui pores awal penangkapan dan penahanan oleh aparat penyidik secara sah menurut undang-undang atau suatu penahanan dan atau penangkapan yang mengandung cacat hukum. Suatu penangkapan dan penahanan yang cacat atau tidak sah oleh aparat penyidik mengakibatkan seseorang tersangka dapat menuntut ganti rugi dan rehabilitasi. Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua

Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya. Kedudukan seorang yang tersangka dalam proses peradilan merupakan pihak yang lemah, mengingat yang bersangkutan menghadapi pihak yang lebih tegas yaitu negara lewat aparat penegak hukumnya. Kedudukan lemah tersangka menjadikan kedudukannya tidak seimbang dan melahirkan suatu upaya mencapaikan keadilan bahwa tersangka harus memperoleh keadilan hukum yang sebenarnya dan upaya hukum ganti kerugian merupakan bentuk upaya mencari keadilan ketika aparat penegak hukum melakukan tindakan tidak prosedural.

Upaya ganti rugi dalam lembaga praperadilan merupakan sarana untuk memberikan perlindungan hak asasi tersangka atau terdakwa yang telah dilanggar oleh aparat penegak hukum sehingga menimbulkan kerugian dipihak tersangka atau terdakwa akibat salah orang atau salah penerapan hukumnya. Upaya paksa bentuk tindakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan tidak berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku merupakan tindakan sewenang-wenang terhadap hak asasi manusia atau bisa dikatakan perkosaan hak asasi tersangka. Setiap tindakan perkosaan terhadap hak asasi tersangka adalah merupakan tindakan yang tidak sah, karena bertentangan dengan hukum undang- undang dan bisa disebut perbuatan ilegal.

Pada pengambilan keputusan dalam pemeriksaan ganti rugi akibat ³ sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan, putusan hakim praperadilan harus memuat dengan jelas dasar alasannya dan harus berisi perintah kepada penyidik atau jaksa untuk membebaskan tersangka ¹⁰ jika putusan hakim praperadilan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah dan juga mencantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan juga rehabilitasi jika dimintakan. Pada ganti kerugian dalam pemeriksaan praperadilan, titik berat praperadilan adalah memeriksa apakah petugas telah melaksanakan atau tidak melaksanakan ketentuan undang-undang atau apakah petugas telah melaksanakan perintah jabatan yang menjadi wewenangnya atau tidak atau hal lain yang menyebabkan kekeliruan.

⁴ Dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982, praperadilan disebutkan dapat pula dilakukan atas

tindakan kesalahan penyitaan yang tidak termasuk alat bukti, atau seseorang yang dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang karena kekeliruan orang atau hukum yang diterapkan, Ganti kerugian diatur dalam Bab XII, Bagian Kesatu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Perlu diperhatikan dalam Pasal 1 butir 22 menegaskan bahwa “Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur undang-undang ini. Ketentuan pasal di atas dengan jelas diketahui bahwa ganti rugi adalah alat pemenuhan untuk mengganti kerugian akibat hilangnya kenikmatan berupa kebebasan karena adanya upaya paksa yang tidak berdasar hukum. Kiranya sangat tepat jika Negara bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi, sebab tindakan upaya paksa tentu dilakukan oleh aparat hukum yang merupakan bagian dari negara. Sedangkan pihak-pihak yang berhak mengajukan upaya pra peradilan untuk memeriksa sah tidaknya upaya paksa, tuntutan ganti kerugian, dan permintaan rehabilitasi adalah:

1. Tersangka atau
2. Keluarga tersangka atau
3. Ahli waris tersangka atau
4. Kuasa hukum tersangka atau
5. Pihak ketiga yang berkepentingan.

E. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dan Praperadilan

Pasal 191 ayat (2) KUHAP menjelaskan jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Dari uraian pasal tersebut disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa terbukti, namun dinilai bukan merupakan tindak pidana, sehingga hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Praperadilan berwenang memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi yang diajukan tersangka, keluarganya atau Penasihat hukumnya atas penangkapan

atau penahanan tanpa dasar hukum yang ditentukan oleh undang-undang. Atau rehabilitasi atas kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan di sidang pengadilan.

Menurut Yahya Harahap mengenai pengertian praperadilan yakni sebagai tugas tambahan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri selain tugas pokoknya mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata untuk menilai sah tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, penahanan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik. Tujuan utama pelembeaan praperadilan dalam KUHAP yaitu melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan Undang-Undang.

Eksistensi dan kehadiran praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri. Tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap Pengadilan Negeri, sebagai wewenang dan fungsi tambahan Pengadilan Negeri yang telah ada selama ini.⁴⁸ Lembaga praperadilan memiliki maksud dan tujuan menegakkan hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa demi terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, Undang-Undang memberikan kewenangan kepada pejabat penyidik atau penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan, dan sebagainya. Setiap upaya paksa yang dilakukan pejabat penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat:

- a. Tindakan paksa yang dibenarkan Undang-Undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka
- b. Sebagai tindak pidana paksa yang dibenarkan hukum dan Undang-Undang setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi tersangka.

Upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, tindakan itu

¹ harus dilakukan secara bertanggungjawab menurut ketentuan hukum dan Undang-Undang yang berlaku (due process of law). Akan tetapi dalam hal mengawasi dan menguji tindakan paksa yang dianggap bertentangan dengan hukum, perlu diadakan suatu lembaga yang diberi wewenang untuk menentukan sah atau tidaknya tindakan paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut umum yang dilimpahkan kewenangannya kepada praperadilan.

Dalam praktik peradilan secara bebasnya tersangka yang telah diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan tidak dapat menuntut atau menggugat hakim yang menjalankan sebagai tugasnya tersebut untuk membayar sebuah ganti kerugian di mana selama proses hukum itu berlangsung. Lebih jauhnya menggugat Pengadilan Negeri tersebut kecuali dalam hal melakukan pelanggaran ketika melaksanakan kewenangannya hakim dapat dilaporkan ke Komisi Yudisial. Akan tetapi peraturan pada Surat Edaran Mahkamah Agung 09/1976 ini tidak berlaku pada penyidik Kepolisian maupun Jaksa Penuntut Umum. Jadi penyidik dan jaksa yang melakukan kekeliruan penahanan dapat digugat secara perdata untuk membayar ganti kerugian atas dasar putusan, jadi apabila seorang terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan oleh suatu pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, seorang tersebut dalam pengajuan rehabilitasinya harus dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan yang membebaskan dan melepaskan terdakwa tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 97 ayat (2) KUHAP. Pada dasarnya Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 1985 tentang permohonan Rehabilitasi dari Terdakwayang¹⁰ dibebaskan atau lepas dari segala tuntutan hukum, dalam surat edaran ini tidak mencantumkan mengenai rehabilitasi terdakwa maka apabila menghendaki agar rehabilitasinya ini diberikan oleh pengadilan maka ia dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkaranya ditingkat pertama. Ketua Pengadilan Negeri setelah menerima permohonan itu kemudian memberikan rehabilitasi dalam bentuk penetapan.

Tindakan upaya paksa dalam Pasal 32 KUHAP dan penyitaan dalam Pasal 38 KUHAP memerlukan izin Ketua Pengadilan Negeri. Sehubungan dengan itu, meskipun Pasal 77 ayat (1) huruf a KUHAP tidak menyebutkan secara tegas

tentang penyitaan dan pengeledahan, tetapi hanya menyebutkan penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan atau penuntutan, rincian ini tidak bersifat “limitatif”. Pasal 83 ayat (3) huruf d KUHAP memasukkan upaya paksa penyitaan ke dalam yurisdiksi substantif praperadilan. Alasan lain yang mendukung tindakan penyitaan termasuk yurisdiksi praperadilan yaitu berkenaan dengan penyitaan yang dilakukan terhadap barang pihak ketiga, dan barang itu tidak termasuk sebagai alat atau barang bukti. Dalam kasus seperti ini, pemilik barang harus diberi hak untuk mengajukan ketidakabsahan penyitaan kepada praperadilan.

F. Konstruksi Hukum Putusan Praperadilan Dalam Memutus Perkara Ganti Kerugian

Putusan praperadilan dilaksanakan dengan acara cepat yaitu diputuskan dalam waktu tujuh hari. Oleh karena itu bentuk putusan praperadilan harus sesuai dengan sifat proses pemeriksaan dengan acara cepat. Proses atau tata cara pemeriksaan diatur dalam BAB X, bagian kesatu Pasal 79 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. Berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal tersebut, telah diatur tata cara pengajuan dan proses pemeriksaan di sidang praperadilan.

Praperadilan merupakan suatu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisah dengan Pengadilan Negeri. Semua kegiatan dan tata laksana praperadilan tidak terlepas dari struktur dan administrasi yustisial Pengadilan Negeri. Segala sesuatu yang menyangkut administrasi dan pelaksanaan tugas praperadilan, berada dibawah ruang lingkup kebijaksanaan dan tata laksana Ketua Pengadilan Negeri.

Menurut ketentuan Pasal 83 ayat KUHAP, maka terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding. Namun, khusus terhadap putusan praperadilan yang menetapkan maka atas permintaan penyidik atau penuntut umum dapat dimintakan putusan akhir kepada Pengadilan Tinggi.

Menurut Pasal 95 KUHAP tersangka dan terdakwa dapat mengajukan tuntutan ganti rugi yang itu merupakan hak dari tersangka dan terdakwa. Ganti rugi sesuai Pasal 95 KUHAP dapat diajukan dengan syarat- syarat:

1. Karena penangkapan atau penahanan yang tidak sah;
2. Tindakan pengeledahan atau penyitaan yang bertentangan dengan ketentuan

hukum dan undang-undang;

3. Karena kekeliruan orang semestinya ditangkap, ditahan atau diperiksa.

Khusus mengenai jenis ganti kerugian yang diatur dalam UU No. 4/1982 terdapat hukum acara tersendiri (*lex specialis*), misalnya tentang acara negosiasi di dalam team (*vide* penjelasan Pasal 20 ayat (2) undang-undang tersebut) dan hukum acara yang mengatur tentang pertanggung jawaban mutlak (*strick*, dan atau *absolute liability*). Didalam hukum laut terdapat perbedaan graduik antara kedua jenis *lability* ini. Untuk *absolute liability* terkandung keharusan pembuktian kesalahan pelaku walaupun kesalahan itu dapat tidak usah dibuktikan melalui peradilan pidana.

Sesuai Pasal 95 ayat (4) KUHAP pada pemeriksaan praperadilan tuntutan ganti kerugian, ketua pengadilan negeri menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara yang bersangkutan dan pemeriksaannya harus sesuai Pasal 95 ayat (5) yaitu pemeriksaannya harus mengikuti acara praperadilan. Tuntutan ganti kerugian sesuai dengan Pasal 95 ayat (1) jo ayat (3) KUHAP diajukan ke pengadilan negeri. Pemberian besaran jumlah ganti kerugian telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 ini telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 yang telah diubah lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015 tentang Pelaksana KUHAP (selanjutnya disebut PP Nomor 92 tahun 2015). Pada PP Nomor 92 tahun 2015 tersebut jumlah besaran ganti kerugian telah direvisi dan berubah secara signifikan yang kalau dilihat dari jumlah besarnya paling tidak sudah bisa mencerminkan rasa keadilan walaupun dirasa masih kurang.

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM akhirnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). PP ini merevisi beberapa ketentuan dalam PP No. 27 Tahun 1983, mengenai ganti rugi dan penyesuaian besaran jumlah ganti kerugian. Sebelumnya dalam PP No. 27 Tahun 1983 nilai kerugian yang bisa dituntut atas pelanggaran Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP hanya paling rendah lima ribu rupiah dan paling tinggi satu juta rupiah. Disamping itu proses eksekusinya juga sangat lambat dan sangat membebani korban. Dalam hal

ganti kerugian, KUHAP sudah mengatur hak tersangka/terdakwa yang tidak terbukti bersalah dan dijatuhi putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum oleh pengadilan berhak menuntut ganti kerugian. KUHAP juga telah dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP (Kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP) serta dilengkapi dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.983/KMK.01/1983 yang mengatur proses pembayaran ganti kerugian.

Dalam hal pemenuhan ganti kerugian bagi tersangka/terdakwa yang dikenakan tindakan upaya paksa tidak sah oleh penegak hukum, baik sumber daya manusia yang berkualitas maupun dana serta tata kelola organisasi yang baik sangat dibutuhkan untuk mendukung penegakan hukum. Pokok permasalahan yang dihadapi adalah ketika ganti kerugian ini dilakukan melalui mekanisme lembaga praperadilan, sedangkan putusannya adalah lepas dari segala tuntutan hukum di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung. Penulis agak merasa ketidaksinkronan ketika lembaga praperadilan tetap memeriksa dan memutus perkara ini, hal ini disebabkan karena praperadilan identik dengan pemeriksaan “sebelum” pengadilan, sedangkan ketika memeriksa objek ganti kerugian yang telah merepa putus sendiri adalah tidak tepat dalam sudut pandang kepastian hukum.

Secara garis besar dapat dimintakan kepada pembentuk Undang- Undang akan memberikan konstruksi yang jelas dan terang mengenai hukum acara praperadilan atau nama lainnya nanti, tetapi pokok pemeriksaannya adalah mengenai ganti kerugian yang lebih tepat dalam penamaan, sehingga tidak terjadi akrobatik dalam penerapannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas maka pada bab IV bagian penutup akan ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaplikasian lembaga praperadilan dalam memeriksa dan memutus objek

ganti kerugian atas putusan lepas dari segala tuntutan hukum oleh mahkamah agung dirasakan masih belum tepat, memang ketentuan dalam Pasal 95 KUHAP menegaskan menggunakan acara praperadilan, yang dapat ditafsirkan menggunakan acara seperti memeriksa objek praperadilan lainnya seperti sah tidak penangkapan dan lain- lain. Tetapi substansi dalam hal memeriksa dan memutus mengenai objek ganti kerugian haruslah diberikan padanan kata yang lebih mengarah ke substansi daripada menggunakan kata praperadilan itu sendiri, yang berkonotasi sebelum terjadinya pemeriksaan di pengadilan.

2. Konstruksi hukum dalam putusan Praperadilan dengan objek ganti kerugian terhadap putusan lepas dari mahkamah agung adalah mengikuti arahan yang adalah peraturan pemerintah dengan menggunakan hukum acara praperadilan. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah bagaimana hakim PN mengoreksi kembali putusan yang pernah dibuatnya, disini lah dibutuhkan mekanisme yang lebih elegan dan bernuasa kepada keselarasan, sehingga terjadi harmonisasi dalam pengaplikasian hukum acara pidana oleh hakim.

SARAN-SARAN

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Diharapkan adanya mekanisme tersendiri (hukum acaranya) dalam memeriksa dan memutus ganti kerugian dalam hukum acara pidana, untuk menghindari disharmoni dalam aplikasi di lapangan. Sesuai dengan karakternya bahwa hukum acara itu bersifat Rigid (kaku) maka begitu juga dengan hukum acara praperadilan harus tegas dan jelas mengatur mengenai ganti kerugian, jangan sampai menimbulkan keragu- raguan oleh aparat penegak hukum (law enforcer) dalam tataran pelaksanaannya.
2. Dalam hal ini hakim Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan memutus objek ganti kerugian maka dirasakan tidak cocok untuk menelaah lagi mengenai ganti kerugian yang mana perkara pokoknya sudah pernah hakim pengadilan negeri tersebut putusan. Disini penulis mengusulkan untuk membentuk lembaga atau mekanisme khusus dalam memeriksa onjek ganti kerugian yang mana tidak diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri yang pernah memutus perkara tersebut dalam tingkat pertama.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi. 1990. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta : Ghalia Indonesia. Cet. IV. Hiariej, O.S. Eddy. 2009. Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana. Jakarta: Erlangga.
- Lemek, Jeremias. 2008. Penuntun Praktis Membuat Pledoi. Yogyakarta : New Merah Putih.
- Marpaung, Leden. 2000. Perumusan Memori Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana. Cet. I. Jakarta : Sinar Grafika.
- Muhammad, H. Rusli. 2007. Hukum Acara Pidana Kontemporer. Cet I. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. 2007. Hukum Acara Pidana, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi Dan Putusan Peradilan. Cet III. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nasution. Karim. 1972. Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana. Jakarta : PN Balai Pustaka.
- Ngani, Nico. 1985. Mengenal Hukum Acara Pidana Tentang Dan di sekitar Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Dan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Seri III. Yogyakarta: Liberty. Pangaribuan, Luhut M.P.. 2008. Hukum Acara Pidana Surat-Surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat. Cet V. Jakarta: Djambatan.
- Prakoso, Djoko. 1986. Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan. Jakarta : Ghalia Indonesia.
1988. Pemecahan Perkara Pidana (Splitsing). Cet I. Yogyakarta: Liberty.
- Salam, Moch. Faisal. 2001. Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek. Cet I. Bandung : Mandar maju.

- Samidjo. 1988. Hukum Acara Pidana. Bandung: CV. Armico.
- Sasangka, Hari dan Lili Rosita. 2003. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana. Cet I. Bandung : CV. Mandar Maju.
- Satjipto, Rahardjo., 1983. Hukum dan Perubahan Sosial. Bandung: Alumni.
- . 1986. Ilmu Hukum. Bandung: Alumni. Sudarsono. 2002. Kamus Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soehadi, R. 1995. Hukum Acara Pidana Dalam Praktek. Surabaya: Apollo.
- Soesilo, R. 1982. Hukum Acara Pidana (prosedur penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP bagi penegak hukum). Bandung: PT. Karya Nusantara.
- . 1984. Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus. Bandung: PT. Karya Nusantara.
- Sugandhi, R. 1981. KUHP dan Penjelasannya. Surabaya: Usaha Nasional.
- Waluyadi. 1999. Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana. Cet I. Bandung: Mandar Maju.
- Sofyan Lubis, Hak Tersangka sebelum Pemeriksaan, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2001.
- M.Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani, 2012, Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers.
- Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana.

Burhan Bungin. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi
Ke arah Ragam Varian Kontemporer. Jakarta: PT. RajaGrafindo
Persada.

PROBLEMATIKA PUTUSAN PRA PERADILAN PASCA PUTUSAN LEPAS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

15%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uma.ac.id Internet Source	4%
2	www.doktorhukum.com Internet Source	3%
3	mekkel.wordpress.com Internet Source	3%
4	badrutgalk.blogspot.com Internet Source	3%
5	bocahhukum.blogspot.com Internet Source	2%
6	ejournal.uncen.ac.id Internet Source	2%
7	journal.fh.unsoed.ac.id Internet Source	2%
8	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	2%
9	repository.untar.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On